



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx (umur x tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan xxxxx, tempat kediaman di Dusun xx, xxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxx@gmail.com, disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx(umur x tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, pendidikan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx, xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx III, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2025 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb, tanggal 20 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxx, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, dengan Nomor kutipan Akta Nikah xxxxx, Banyusin, tertanggal xxxxx;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx. selama 2 minggu, setelah itu Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, setelah itu kembali lagi tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

3.1. xxxxx, xxxxx, xxxxx, berumur x tahun;

3.2. xxxxx, Taja xxxxx, xxxxx, berumur xtahun;

Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, awal mulanya Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang 6 tahun. akan tetapi tidak rukun dan harmonis lagi sekitar tahun 2024, Terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Bahwa Tergugat sering ketahuan memakai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

4.2. Tergugat juga sering mengancam ingin membunuh Penggugat;

4.3. Tergugat tidak pernah bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarga;

4.4. Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dikarenakan Tergugat sering mengonsumsi sabu dan melakukan KDRT sampai mengancam ingin membunuh Penggugat, Tergugat juga tidak pernah bekerja, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 1 tahun, dengan Tergugat yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat ;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pihak Keluarga sudah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxx, atas nama Penggugat, tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxx, tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxx, tertanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. xxxxx, umur x tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Saksi Desa xxxxx xxxxx;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang biasa Saksi panggil dengan nama xxxxx, usia xx tahun dan xxxxx, usia xx tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan karena Tergugat menggunakan sabu;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Saksi karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika sedang bertengkar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini, namun Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Saksi mengetahui terhadap permasalahan tersebut, pihak keluarga sudah mendamaikan para pihak sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. xxxxx, umur x tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, Desa Taja xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat yang berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat selama pernikahan sampai berpisah;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang biasa Saksi panggil dengan nama xxxxx, usia 3 (tiga) tahun dan xxxxx, usia 1,5 (satu setengah) tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak kedua lahir, yakni sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan karena Tergugat menggunakan sabu;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini, namun Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering mendamaikan para pihak agar kembali tinggal bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



- Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam serta

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkap terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait hal tersebut;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), yang menjelaskan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten xxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Mat Yani bin Ishak telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk suami atau istri dari salah satu pihak, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) nomor (3), (4) dan (5) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan saksi atas nama Mat Yani bin Ishak sebagaimana yang

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) nomor (1) R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai lex specialist dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1 huruf (b), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Jefri bin Muhammad telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pun sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran, saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) terkait anak, yang mana Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, serta dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 12 Januari 2020, dan M Khxxxxx, lahir tanggal 11 Juli 2022, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi xxxxx;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 12 Januari 2020, dan M Khxxxxx, lahir tanggal 11 Juli 2022, yang saat ini tinggal bersama Penggugat
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan karena Penggugat menuduh Tergugat menggunakan sabu;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah menentukan suatu fakta hukum yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Adanya upaya damai dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*), serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَإِثْنَةٍ إِذَا ثَبِتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, dengan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 5, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini, akan tetapi diketahui bahwa saat ini Tergugat masih berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur xxxxx Nomor 943/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten xxxxx Tahun 2025, menetapkan bahwa upah minimum wilayah Kabupaten xxxxx adalah sejumlah Rp3.715.028,00 (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam *Kitab al-Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya hadhanah diberikan untuk anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 12 Januari 2020, dan M Khxxxxx, lahir tanggal 11 Juli 2022, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diketahui 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum berusia 21 tahun dan berada dalam asuhan ibunya, dalam hal ini Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat selaku ayah wajib untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut, hingga belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A, angka (2), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diantaranya memberikan pedoman bahwa dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat tersebut di atas, rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 12 Januari 2020, dan M Khxxxxx, lahir tanggal 11 Juli 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama, angka 14, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat patut dan beralasan hukum dihukum memenuhi kewajibannya berupa memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 12 Januari 2020, dan M Khxxxxx, lahir tanggal 11 Juli 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxx, lahir tanggal 12 Januari 2020, dan M Khxxxxx, lahir tanggal 11 Juli 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fikri Hanif, S.H.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ardi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP:

- | | | | |
|----|-----------------------|------|-----------|
| a. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P & | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T	: Rp	10.000,00
c. Redaksi		
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	96.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 319/Pdt.G/2025/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)